



P U T U S A N

Nomor : 055/Pdt.G/2012/PA.Blu

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara :-----

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Banjar Sari, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";-----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal dahulu di Kampung Sidorejo, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di dalam wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 02 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu No. 055/Pdt.G/2012/PA.Blu tanggal 02 April 2012 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Baradatu sebagaimana yang tercantum didalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 281/29/IX/2008 tanggal 15 September 2008 dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah Talik Talak;-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kampung Banjar Sari sebagaimana alamat di atas selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pada tanggal 04 Nopember 2009 Tergugat pamit berangkat kerja, namun hingga saat ini tidak ada kabar berita;-----

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada 28 September 2009 yang mana saat ini dalam asuhan Penggugat;-----
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Mei 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan oleh : -----
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, Tergugat baru mau mencari uang kalau Penggugat sudah merayu dan menyuruh Tergugat untuk pergi mencari uang, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan juga masih ditanggung sepenuhnya oleh orang tua Penggugat;---
 - b. Tergugat sering menerima dan menelpon perempuan lain, jika Penggugat menanyakan siapa yang menelpon dan ditelpon oleh Tergugat, Tergugat marah-marah dan pergi menjauh dari Penggugat kemudian Tergugat melanjutkan telpon-telponan kembali;-----
 - c. Tergugat sering pergi dan pulang larut malam tanpa tujuan yang jelas dan jika ditanya oleh Penggugat, Tergugat hanya mengatakan bahwa Tergugat dari main tempat teman Tergugat;-----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada akhir bulan Oktober 2009 hal ini disebabkan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan agar Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Siderejo Kabupaten Lampung Tengah namun Penggugat menolak untuk tinggal di Kampung Siderejo dengan pertimbangan disana biaya hidup lebih mahal dan pekerjaan Penggugat dan Tergugat tetap saja sebagai, yang akibatnya Tergugat marah-marah dan pada tanggal 04 Nopember 2009 Tergugat pamit mau pergi bekerja namun Tergugat tidak pernah pulang, selama itu Tergugat tidak meninggalkan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah, dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;-----

- . Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari Tergugat, akan tetapi sampai saat ini tidak ketemu;-----
- . Bahwa oleh karena Tergugat telah melantarkan Penggugat tanpa nafkah wajib lahir dan batin selama dua tahun berturut-turut maka Penggugat merasa tidak ridho dan berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu c/q Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk :-----

Primer :

- . Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;-----

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/ kuasanya untuk menghadap dipersidangan, meskipun berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara / relaas panggilan dari Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa sebagai upaya perdamaian Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat supaya tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;--

Menimbang, bahwa dalam pembuktian Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis, berupa: -----

1. Foto copy Surat Keterangan Domisili, Nomor : 34/BS/IV/2012, **An. PENGGUGAT** yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Banjarsari, Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, tanggal 02-04-2012 yang dinazegelen Kantor Pos dan oleh Majelis Hakim disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah diparaf oleh Ketua majelis selanjutnya diberi tanda (P.1);-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 281/29/IX/2008, tanggal 15 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan yang dinazegelen Kantor Pos dan oleh Majelis Hakim disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah diparaf oleh Ketua majelis selanjutnya diberi tanda (P.2);-----

Menimbang, selain bukti surat untuk meneguhkan gugatan tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di, Kampung Gedung Batin, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah:-----

- Saksi kenal dengan kedua belah pihak berperkara, karena saksi adalah Paman



Penggugat;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2008 dan saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat ; -----
- Bahwa sesaat setelah menikah Tergugat ada mengucapkan sighth taklik talak;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;-----

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat sering menerima dan menelpon perempuan lain;-----
- Bahwa pada tanggal 04 November 2009 Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit dan tidak diketahui alamatnya;-----
- Bahwa semenjak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah mengirim kabar ataupun nafkah buat Penggugat dan anak Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;-----

-

2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, Saksi Penggugat tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya
adalah:-----

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak berperkara, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa Tergugat setelah akad nikah ada mengucapkan sumpah taklik talak;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak umur anak Penggugat dan Tergugat berumur 30 hari tepatnya tahun 2009 yang lalu;-----
- Bahwa Tergugat pergi dari kediaman bersama tidak tahu keberadaannya dan sampai saat ini tidak pernah kembali;-----
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar dan nafkah untuk Penggugat ataupun anak Penggugat;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan apa yang telah disampaikan oleh saksi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu bukti apapun lagi, kecuali hanya mohon keputusan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis cukup menunjuk kepada berita acara tersebut ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini tentang perceraian dan para pihak berperkara beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana gugatan perceraian diajukan adalah berdasarkan domisili Penggugat. Berdasarkan bukti P.1 dan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh saksi-saksi bahwa Penggugat adalah penduduk / berdomisili di Kampung Banjar Sari Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Agama Blambangan Umpu maka sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan Penggugat formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut tidak pernah hadir di persidangan dan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan karena suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg gugatan Penggugat tersebut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ; -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Dan Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar berusaha dan jangan sampai bercerai, akan tetapi tidak berhasil;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan sebagaimana pula ternyata bukti P.2, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa dalil atau alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah : bahwa sejak bulan 04 Nopember 2009 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pamit untuk pergi bekerja, namun sampai sekarang tidak ada kabar berita dan tidak diketahui dimana keberadaannya sampai sekarang. Selama hidup berpisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan Penggugat tersebut dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya, keterangan mana satu sama lainnya terdapat persesuaian dan saling mendukung, sebagaimana yang dikehendaki pasal 309 RBg;-----

Menimbang, bahwa karena dalil Penggugat khususnya yang berkaitan dengan ta'lik talak telah terbukti, yakni Penggugat dan Tergugat hidup berpisah lebih kurang 2 tahun lamanya, dan selama hidup berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, maka Tergugat harus dinyatakan melanggar janji ta'lik talak angka 1 (dua), 2 (dua) dan 4 (empat) yang diucapkannya sesudah akad nikah, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) ;-----

Menimbang, oleh dan untuk itu setelah Penggugat membayar uang iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka dapat ditetapkan bahwa pelanggaran Ta'lik Talak telah terpenuhi dan jatuhlah talak Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dallil dalam kitab Syarqawi alat Tahrir Juz II halaman 301 berbunyi sebagai berikut :-----

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : Siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat maka jatuhlah talak tersebut dengan adanya sifat itu sesuai dengan dhahirnya lafadz ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang telah diajukan oleh Penggugat terdapat cukup alasan berdasarkan pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang No.50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Panitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Kantor Urusan Agama yang mengeluarkan Kutipan Akta Nikah tersebut;-----

Menimbang, oleh karena perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat, segala ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara` yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan

Kecamatan

Baradatu ;-----

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.266.000,00 (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1433 Hijriyah oleh kami **BAKHTIAR. SHI.,MHI.**, Sebagai Ketua Majelis, **SRI SURYADA BR. SITORUS, SHI** dan **GENIUS VIRADES SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dibantu oleh **ERNA YULI SUSANTI. SHI.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

BAKHTIAR. SHI.,MHI.

HAKIM ANGGOTA,

SRI SURYADA BR. SITORUS. S.HI

HAKIM ANGGOTA,

GENIUS VIRADES.SH

PANITERA SIDANG,

ERNA YULI SUSANTI .SHI.

Perincian Biaya :

1. Biaya kepaniteraan.....	Rp. 35.000,-
2. Biaya proses.....	Rp. 225.000,-
3. Meterai.....	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 266.000,-

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)



Halaman 11



Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Rengat

Drs. BULGANI.